



**INSTITUT
PENDIDIKAN
INDONESIA**

STANDAR PROSES PKM

BADAN PENJAMINAN MUTU

www.bpm.institutpendidikan.ac.id



**INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA
(IPI)
GEDUNG REKTORAT**

www.bpm.institutpendidikan.ac.id

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut			
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SN-BPM-08	22 Mei 2020	2 September 2024	2 September 2024	Rektor

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini dapat disusun dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai panduan dalam upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan di lingkungan Institut Pendidikan Indonesia Garut.

Penyusunan standar ini merupakan wujud komitmen institusi terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Standar ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh sivitas akademika dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, termasuk tim penyusun, para dosen, tenaga kependidikan, serta seluruh pihak terkait yang memberikan masukan dan dukungannya. Semoga dokumen ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dalam mewujudkan visi dan misi institusi.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan di masa mendatang. Oleh karena itu, saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk meningkatkan kualitas dokumen ini. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan mutu pendidikan di Institut Pendidikan Indonesia Garut.

Garut, 2 September 2024

Ketua Badan Penjaminan Mutu




Dr. Tina Sri Sumartini, M.Pd

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut			
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SN-BPM-08	22 Mei 2020	2 September 2024	2 September 2024	Rektor

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Dr. Tina Sri Sumartini, M.Pd	Kepala Badan Penjaminan Mutu	
Pemeriksaan	Dr. Abdul Hasim, M.Pd	Wakil Rektor	
Pertimbangan	Drs. Rus Bambang Suwarno, M.Pd	Ketua Senat	
Persetujuan	H. Imid Hamid, M.Pd	Ketua Yayasan Griya Winaya	
Penetapan	Dr. Nizar Alam Hamdani, MT,MM	Rektor IPI	
Pengendalian	Dr. Tina Sri Sumartini, M.Pd	Kepala Badan Penjaminan Mutu	

PERINGATAN

Dokumen ini adalah milik IPI Garut dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Badan Penjaminan Mutu (BPM)

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut			
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SN-BPM-08	22 Mei 2020	2 September 2024	2 September 2024	Rektor

RIWAYAT REVISI

No	Tanggal	Ringkasan Perubahan	Halaman
0	22 Mei 2020	Pembuatan standar perguruan tinggi berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi	
1	2 September 2024	Revisi standar berdasarkan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi	

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut			
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SN-BPM-08	22 Mei 2020	2 September 2024	2 September 2024	Rektor

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
RIWAYAT REVISI	iii
DAFTAR ISI	iv
STANDAR PROSES PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	4
A. Visi dan Misi Institut Pendidikan Indonesia	4
B. Rasionalisasi Standar	4
C. Definisi Istilah	4
D. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar	5
E. Pernyataan Standar	5
F. Strategi Pencapaian Standar	7
G. Dokumen Terkait	9
H. Referensi	9

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut			
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SN-BPM-08	22 Mei 2020	2 September 2024	2 September 2024	Rektor

STANDAR PROSES PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

A. Visi dan Misi Institut Pendidikan Indonesia

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berdaya Saing di Asia Tenggara dalam Bidang Kependidikan dan Teknologi pada tahun 2042.

Misi

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang bermutu serta berwawasan global dalam bidang kependidikan dan teknologi.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan berdaya saing global dalam bidang kependidikan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang bermutu dan berkelanjutan bagi pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.
4. Menjalinkan kerjasama tingkat lokal, nasional dan internasional untuk meningkatkan mutu Tridharma Perguruan Tinggi
5. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang memiliki daya saing global

B. Rasionalisasi Standar

Rasionalisasi standar proses Pengabdian kepada Masyarakat ini didasarkan pada kebutuhan untuk memberikan panduan yang jelas dan terukur bagi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Dengan adanya standar, proses pengabdian dapat berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan. Standar ini juga memastikan bahwa setiap langkah dalam pengabdian, mulai dari identifikasi masalah hingga implementasi solusi, dilakukan berdasarkan data yang valid, pendekatan ilmiah, dan kerja sama dengan masyarakat. Selain itu, standar proses berperan penting dalam meningkatkan kualitas dampak dan relevansi program, sehingga hasil pengabdian dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat sekaligus mendukung reputasi institusi pendidikan tinggi.

C. Definisi Istilah

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat adalah serangkaian acuan sistematis yang menetapkan tahapan dan metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang efektif, efisien, dan berorientasi pada dampak. Standar ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, hingga diseminasi hasil, yang bertujuan untuk memastikan bahwa pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara profesional, berbasis kebutuhan, dan relevan dengan visi serta misi perguruan tinggi.

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut			
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SN-BPM-08	22 Mei 2020	2 September 2024	2 September 2024	Rektor

D. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Badan Penjaminan Mutu
4. Kepala Lembaga/Unit
5. Direktur dan wakil direktur pascasarjana
6. Dekan dan wakil dekan
7. Ketua Program Studi
8. PPG
9. Dosen

E. Pernyataan Standar dan Indikator

Kode	Pernyataan Standar	IKU	IKT
H1	IPI Garut mempunyai Lembaga PkM yang memiliki dokumen kebijakan untuk mengatur perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan PkM sesuai dengan arah perkembangan PT yang ditinjau dan ditetapkan oleh rektor per tahun	Adanya Lembaga pkM disertai dengan tersedianya Dokumen Kebijakan PKM yang ditinjau setiap tahunnya	IPI Garut memiliki LPM yang mempunyai RIP yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM yang memayungi tema PkM DTPR dan hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional yang telah ditetapkan, disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti
H2	Dalam melaksanakan PkM, perguruan tinggi menetapkan: a.) kode etik PkM sesuai dengan ketentuan	Tersedianya dokumen yang meliputi kode etik, pengelolaan HKI, Kerjasama PkM, dan diseminasi hasil PkM yang ditetapkan oleh	



INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT
Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SN-BPM-08	22 Mei 2020	2 September 2024	2 September 2024	Rektor

Kode	Pernyataan Standar	IKU	IKT
	peraturan perundang-undangan; b.) pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual (HKI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c.) ketentuan dalam kerjasama penelitian; dan d.) persyaratan untuk diseminasi hasil PkM dan ketentuan penulisnya. Penetapan dilakukan oleh Rektor dan ditinjau setiap tahun	Rektor dan ditinjau setiap tahun	
H3	Dosen dapat melaksanakan PkM setiap semester bersama dosen lain, atau mahasiswa dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.	Dosen melaksanakan PkM setiap semester bersama dosen lain, atau mahasiswa dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.	
H4	Setiap semester dosen melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan PkM agar mahasiswa dapat menerima satuan kredit semester.	Setiap semester dosen melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan PkM agar mahasiswa dapat menerima satuan kredit semester.	Minimal 70% dosen melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan PkM setiap semester.
H5	Lembaga penelitian melaksanakan proses PkM mencakup 6 aspek yaitu tata cara 1) pendaftaran proposal, 2) seleksi proposal, 3) pengumuman hasil seleksi proposal, 4) penandatanganan kontrak, 5) pelaksanaan PkM 6)	Tersedianya dokumen pengelolaan PkM yang ditinjau setiap tahunnya	LPM memiliki dokumen pengelolaan PkM lengkap berbentuk pedoman PkM yang diantaranya memuat komponen dan prosedur PkM, penyusunan proposal PkM, dan penyusunan laporan PkM

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut			
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SN-BPM-08	22 Mei 2020	2 September 2024	2 September 2024	Rektor

Kode	Pernyataan Standar	IKU	IKT
	monitoring dan evaluasi PkM, 7) pelaporan PkM		
H6	LPM IPI garut memiliki mekanisme monitoring kesesuaian PkM DTPR dan mahasiswa dengan peta jalan, dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM, disertai dengan dokumen yang sangat lengkap dan sah.		Adanya hasil pemantauan, evaluasi, dan diseminasi hasil; PkM dosen dan mahasiswa melalui pelatihan, seminar atau lokakarya untuk meningkatkan kemampuan pelaksana PkM

F. Strategi Pencapaian Standar

- Memiliki Dokumen Kebijakan untuk Mengatur Kegiatan PkM yang Ditinjau dan Ditetapkan Rektor Setiap Tahun
 - Penyusunan Dokumen Terpadu: Bentuk tim khusus untuk menyusun dokumen kebijakan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan PkM.
 - Peninjauan Berkala: Tetapkan jadwal tahunan untuk evaluasi dokumen oleh tim ahli internal dan eksternal untuk memastikan relevansi dengan perkembangan perguruan tinggi.
 - Pengesahan oleh Rektor: Lakukan koordinasi intensif dengan rektor untuk memastikan kebijakan dapat disahkan tepat waktu.
 - Sosialisasi dan Implementasi: Lakukan pelatihan atau workshop untuk mensosialisasikan kebijakan kepada dosen, mahasiswa, dan staf terkait.
- Penetapan Kode Etik, Pengelolaan HKI, Ketentuan Kerja Sama, dan Persyaratan Diseminasi Hasil PkM oleh Rektor Setiap Tahun
 - Penyusunan Kode Etik PkM: Bentuk tim untuk menyusun kode etik yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai akademik.
 - Manajemen HKI yang Profesional: Bangun unit khusus untuk membantu dosen dalam pengelolaan HKI, mulai dari pengajuan hingga perlindungan hak cipta atau paten.

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut			
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SN-BPM-08	22 Mei 2020	2 September 2024	2 September 2024	Rektor

- Panduan Kerja Sama Penelitian: Kembangkan panduan standar untuk kerja sama penelitian, termasuk pembagian hak dan tanggung jawab.
 - Prosedur Diseminasi Hasil PkM: Tetapkan ketentuan tentang hak penulis, tata cara publikasi, dan kanal diseminasi untuk memperluas dampak PkM.
3. Pelaksanaan PkM oleh Dosen Setiap Semester Bersama Dosen Lain atau Mahasiswa
 - Integrasi PkM ke Dalam Sistem Akademik: Jadwalkan PkM sebagai bagian dari kegiatan semester dosen, diselaraskan dengan rencana pengajaran.
 - Fasilitasi Kolaborasi: Sediakan platform atau forum untuk memfasilitasi kolaborasi antara dosen dan mahasiswa.
 - Dukungan Pendanaan Internal: Alokasikan dana internal khusus untuk kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa dan dosen lintas bidang.
 - Dokumentasi dan Pengakuan Kegiatan: Pastikan PkM yang dilakukan terdokumentasi dan diakui dalam sistem SKS atau laporan kinerja dosen.
 4. Pelibatan Mahasiswa dalam PkM untuk Mendapatkan SKS
 - Integrasi PkM dalam Kurikulum: Masukkan PkM sebagai salah satu bentuk pembelajaran berbasis proyek yang dinilai dengan SKS.
 - Skema Kolaborasi: Tentukan skema pelibatan mahasiswa, misalnya melalui program magang, asisten dosen, atau proyek berbasis masyarakat.
 - Monitoring Partisipasi Mahasiswa: Lakukan evaluasi terhadap keterlibatan mahasiswa untuk memastikan kontribusi mereka tercatat dalam sistem akademik.
 - Publikasi dan Diseminasi Karya Bersama: Dorong mahasiswa untuk ikut serta dalam publikasi atau diseminasi hasil PkM yang mereka ikuti.
 5. Pelaksanaan Proses PkM yang Mencakup 7 Tahapan oleh Lembaga Penelitian
 - Pengembangan Sistem Digital: Kembangkan platform digital untuk mengelola seluruh tahapan, mulai dari pendaftaran hingga pelaporan.
 - Panduan Operasional Standar (POS): Susun POS untuk setiap tahapan proses PkM agar pelaksanaan berjalan transparan dan terukur.
 - Tim Seleksi Proposal yang Kompeten: Libatkan pakar internal dan eksternal untuk menilai kualitas proposal secara obyektif.
 - Monitoring dan Evaluasi Terpadu: Lakukan monitoring berkala dan evaluasi menyeluruh dengan indikator kinerja yang jelas.

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut			
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SN-BPM-08	22 Mei 2020	2 September 2024	2 September 2024	Rektor

6. Monitoring Kesesuaian PkM DTPR dan Mahasiswa dengan Peta Jalan oleh LPM

- Pengembangan Mekanisme Monitoring: Susun mekanisme monitoring berbasis indikator yang diselaraskan dengan roadmap PkM.
- Evaluasi dan Umpan Balik: Gunakan hasil monitoring untuk memberikan umpan balik kepada pelaksana PkM guna meningkatkan relevansi dan kualitas.
- Penyimpanan Dokumen yang Terstruktur: Pastikan semua hasil evaluasi terdokumentasi dengan baik menggunakan sistem arsip digital.
- Sosialisasi Hasil Monitoring: Adakan forum untuk membahas hasil monitoring dan langkah perbaikan dengan seluruh pemangku kepentingan.

G. Dokumen Terkait

Pedoman PKM

H. Referensi

1. Undang UU Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Statuta Institut Pendidikan Indonesia
6. Renstra Institut Pendidikan Indonesia
7. Dokumen ISO 9001:2015 dan ISO 21001:2018
8. Panduan dan matrik Lembaga Akreditasi Mandiri